



P E N E T A P A N

Nomor : 11/Pdt.P/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

MUH. RAIZAL : Lahir di Sinjai tanggal 1 Juni 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat Desa Bonto, Kec. Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 23 Februari 2017 Nomor : 11/Pen.Pdt.P/2017/PN.Snj, tentang penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 23 Februari 2017 Nomor : 11/Pen.Pdt.P/2017/PN.Snj, tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini serta saksi-saksi yang akan didengar dipersidangan;
3. Surat Permohonan Pemohon tanggal 22 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 23 Februari 2017 dibawah Register Nomor : 11/Pdt.P/2017/PN.Snj;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 23 Februari dibawah Register Nomor : 11/Pdt.P/2017/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan No.11/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki Dokumen akta kelahiran, Kartu Keluarga dan kartu tanda penduduk, tertulis nama MUH.RAIZAL lahir di sinjai TANGGAL 5 AGUSTUS 1998;
- Bahwa pada Surat Keterangan dari Desa tertulis Nama MUH.RAIZAL lahir di Sinjai 1 JUNI 1997;
- Bahwa sebenarnya Nama pemohon adalah MUH.RAIZAL lahir di Sinjai TANGGAL 1 JUNI 1997;
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada dokumen Akta kelahiran, Kartu Keluarga, kartu tanda penduduk Menjadi atas Nama MUH.RAIZAL lahir di sinjai Tanggal 1 juni 1997 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam, akta kelahiran, Kartu keluarga dan Kartu tanda penduduk Menjadi atas nama MUH.RAIZAL lahir di sinjai tanggal 1 juni 1997;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sinjai ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Bonto diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 819.0037091 atas nama MUH. RAIZAL, yang diberi tanda **P-2**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.11/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti KTP-EI, Nomor 470/13.900/Dukcapil/2017 dan diberi tanda **P-3**;
4. Kartu Keluarga No. 7307041208070012 tanggal 02-07-2011 atas nama kepala keluarga BASRI dan diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dalam persidangan telah disesuaikan/ dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi JAMALUDDIN;

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan identitas Pemohon dan pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon tersebut yang tertera didalam KTP, Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa identitas pemohon yang tertera didalam KTP, Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga adalah atas nama MUH. RAIZAL lahir di Sinjai tanggal 5 Agustus 1998 dan pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon menjadi atas nama MUH. RAIZAL lahir di Sinjai tanggal 1 Juni 1997 sebagaimana yang tertera ada didalam Surat Keterangan dari Kepala Desa Bonto;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar identitas Pemohon dirubah sesuai dengan identitas yang sebenarnya agar data/identitas Pemohon sama dan sesuai dengan yang tercatat di Surat Keterangan dari Kepala Desa Bonto;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No.11/Pdt.P/2017/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan jika identitas pemohon tersebut berubah menjadi MUH. RAIZAL lahir di Sinjai tanggal 1 Juni 1997;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Saksi MUH. DAHLAN P.:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan identitas Pemohon dan pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon tersebut yang tertera didalam Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa identitas pemohon yang tertera didalam KTP, Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga adalah atas nama MUH. RAIZAL lahir di Sinjai tanggal 5 Agustus 1998 dan pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon menjadi atas nama MUH. RAIZAL lahir di Sinjai tanggal 1 Juni 1997 sebagaimana yang tertera ada didalam Surat Keterangan dari Kepala Desa Bonto;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar identitas Pemohon dirubah sesuai dengan identitas yang sebenarnya agar data/identitas Pemohon sama dan sesuai dengan yang tercatat di Surat Keterangan dari Kepala Desa Bonto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk pula dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.11/Pdt.P/2017/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon yang tercantum didalam Surat Pengganti KTP EI, Kart Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah atas nama MUH. RAIZAL lahir di Sinjai tanggal 2 Agustus 1998 dengan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya yakni MUH. RAIZAL lahir di Sinjai tanggal 1 Juni 1997 sesuai dengan yang tertera didalam Surat Keterangan dari Kepala Desa Bonto;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama 1. Jamaluddin. 2. Muh. Dahlan P.;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam artian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Surat Pengganti KTP EI, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut maka pemohon melalui permohonannya tersebut bermaksud untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertera didalam Surat Pengganti KTP EI, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut menjadi atas nama MUH. RAIZAL lahir di Sinjai tanggal 1 Juni 1997 sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.11/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas maka setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang pada pokoknya pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertera didalam Surat Pengganti KTP EI, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena identitas yang tertera didalam Surat Pengganti KTP EI, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah atas nama MUH. RAIZAL lahir di Sinjai tanggal 5 Agustus 1998 kemudian pemohon bermaksud untuk mengubahnya agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya menjadi atas nama MUH. RAIZAL lahir di Sinjai tanggal 1 Juni 1997 dan setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta merelevansikannya satu sama lain telah ternyata maksud dan tujuan pemohon untuk kepentingan Pemohon kelak dan hal tersebut diatas tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki identitas pemohon yakni tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam Surat Pengganti KTP EI, Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga semula tertulis atas nama MUH. RAIZAL lahir di Sinjai tanggal

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.11/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Agustus 1998 menjadi atas nama **MUH. RAIZAL** lahir di Sinjai tanggal **1 Juni 1997**;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari : **Rabu** tanggal **1 Maret 2017** oleh **TRI DHARMA PUTRA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Sinjai bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AMIR NONCI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

AMIR NONCI, SH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 153.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah** : Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan No.11/Pdt.P/2017/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)